



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

| EXAMINASI | |
|--------------------|----|
| KABAG HUKUM | b |
| KASUBBAG PER-UU-AN | As |

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
23. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2017;

| | |
|--------------------|--------------------|
| EXAMINASI | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBAG PER-UU-AN | <i>[Signature]</i> |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018.**

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PARAF KOGNITIF | | | | |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten Serdang Bedagai, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
13. RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 memuat evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja RKPD Tahun 2016 Kabupaten Serdang Bedagai, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 dan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021, yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan Tahun 2018.

1 4 i 4 2018

Pasal 3

RKPD Tahun 2018 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

RKPD Tahun 2018 berfungsi sebagai dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan, yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah kabupaten, anggaran pemerintah provinsi, anggaran pemerintah pusat, dana pihak swasta serta swadaya masyarakat Tahun 2018.

Pasal 5

- (1) Program/kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2018 tidak dapat dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dapat dibiayai melalui perubahan anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
- BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- BAB VI Penutup

Pasal 7

Bentuk dan susunan RKPD Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 31 Mei 2017

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



H. SOEKIRMAN


Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017
NOMOR : 23**

| | |
|-----------------------|---|
| EXAMINASI | |
| |  |
| KASUBBAG PER-UU-AN | /s/ |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| DAFTAR DISTRIBUSI | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |  |  |  |  |
| 1. Kepala | | | | |
| 2. Sekretaris | | | | |
| 3. Asisten | | | | |
| 4. Kepala Bidang | | | | |
| 5. Sekretaris Daerah | | | | |
| 6. Kepala Dinas | | | | |
| 7. Wakil Bupati | | | | |